



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TUGU BATAS ANTAR DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan antar desa, perlu dibangun tugu batas antar desa sebagai tanda pemisah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugu Batas Antar Desa di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGU BATAS ANTAR DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
5. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
6. Tugu batas adalah bangunan sebagai tanda batas;
7. Tugu batas antar desa adalah bangunan sebagai tanda batas antar desa yang menunjukkan wilayah penyelenggaraan kewenangan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pembangunan tugu batas antar desa bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah tugu batas antar desa

BAB II BENTUK DAN UKURAN

Pasal 4

Tugu batas antar desa dibangun dengan bentuk dan makna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari peraturan bupati ini;

Pasal 5

Ukuran tugu batas antar desa adalah sebagai berikut :

- a. Tugu batas berukuran panjang 110 cm, lebar 110 cm dan tinggi 240 cm yang dibagi dalam 4 (empat) bagian;
- b. Bagian pertama merupakan bangunan fondasi 5 (lima) susun lapis batu alam, susunan terbawah berukuran panjang 110 cm, lebar 110 dan tinggi 50 cm;
- c. Bagian kedua merupakan badan tugu dilapis batu alam dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm dan tinggi 125 cm;
- d. Bagian ketiga merupakan bangunan atap 3 (tiga) susun dengan ukuran susunan terbawah 90 cm X 90 cm, dan tinggi 10 cm, susunan kedua berukuran lebar 80 cm X 80 cm dan tinggi 10 cm, dan susunan ketiga berukuran 70 X 70 cm dengan tinggi 10 cm;
- e. Bagian keempat merupakan puncak tugu berupa replika observatorium *bosch*, terbuat dari beton dengan diameter 30 cm dan tinggi 35 cm;
- f. Logo daerah dipasang pada sisi depan dan belakang Badan tugu dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 37 cm beraada pada posisi 30 cm dari bawah badan tugu, terbuat dari gipsu/motal; dan
- g. Tulisan "Selamat Datang di Desa (sesuai nama desa) ditulis dalam 3 (tiga) baris berwarna hitam dengan ukuran proporsional;

BAB III TATA LETAK

Pasal 6

Tugu batas antar desa dibangun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masing-masing desa minimal memiliki 1 (satu) tugu batas sebagai tanda memasuki wilayah desa yang bersangkutan;
- b. dibangun pada salah satu lokasi pilar batas antar desa dan berada pada jalan utama/jalan desa;
- c. penetapan lokasi pembangunan tugu batas merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh masing-masing desa yang berbatasan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Anggaran pembangunan tugu batas antar desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Desa wajib melakukan pemeliharaan tugu batas yang ditetapkan menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Biaya pemeliharaan dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Camat sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Parturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juni 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

RAKHMAT SY

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
TUGU BATAS ANTAR DESA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

A. BENTUK



B. MAKNA



Visualisasi Observatorium Boscha merupakan ciri yang spesifik / mandiri (Icon) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan visi yang pertama yaitu CERDAS menggambarkan bahwa setiap masyarakat Bandung Barat memiliki pengetahuan yang inovatif dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.



Visualisasi Atap Gedung Sate yang merupakan salah satu heritage Jawa Barat mencerminkan bahwa Kabupaten Bandung Barat adalah bagian dari wilayah Jawa Barat dengan masyarakat suku Sunda yang mempunyai kepribadian terbuka, ramah dan dinamis.



Struktur Badan Tugu dengan satu tiang yang berbentuk persegi empat dilapisi oleh batuan yang merupakan potensi sumber alam di Kabupaten Bandung Barat, menggambarkan satu tujuan sebagai cita-cita bersama untuk kesejahteraan masyarakat yang mendapat dukungan dari berbagai kekuatan meliputi 4 arah (Barat, Timur, Selatan, Utara) dalam arti bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang heterogen / beraneka ragam tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu Bandung Barat Cermat.

Logo Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan media atau alat pemersatu daerah yang memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup daerah Kabupaten Bandung Barat yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, hukum, potensi alam dan budaya sebagai jatidiri dari Kabupaten Bandung Barat.

Dasar tugu sebagai pondasi dengan 5 (lima) anak tangga atau trap yang memberikan gambaran bahwa Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat didasarkan pada dasar negara PANCASILA .

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR